



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Tempat lahir	:	Makassar ;
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun / 02 Februari 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Jeneponto Perumnas Sudiang Blok L Kel. Laikang Kec Biringkanaya, Kota Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 hingga 25 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 905/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakw** bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakw** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan lisan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI Bin ISMAIL**, pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 18.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Komp. Perumahan Perumnas Sudiang Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban an. MEUTHIA Alias MUTIA Binti NAWIR yang menyebabkan saksi korban mengalami luka**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang merupakan istri dari terdakwa (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/DKAN/BKY/05/2022 tanggal 10 Juni 2020 bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa berada didalam kamar sementara nonton TV sambil bermain dengan anak terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun, dan tiba-tiba anak terdakwa jatuh;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban balik memarahi terdakwa dan memukul pundak terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menebas saksi korban pada kaki sebelah kanan yang mengenai ibu jari kaki saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) sebilah parang panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) cm terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi korban ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit DR Tadjuddin Chalid Makassar dengan Nomor : HK.02.03/XXIII/2445/2022 tanggal 4 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Misrawati Patta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

2. Pemeriksaan Luar

5. Pemeriksaan Fisis

xvi. Anggota Gerak : (tungkai bawah / kaki kanan) tampak luka robek luas dan terbuka di punggung kaki area bawah jempol kaki kanan melintang ke bawah area jari tengah kaki kanan, pinggir luka tampak rata, tampak perdarahan sangat aktif, teraba jaringan lunak. Ujung jari tidak dapat digerakkan.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- i. Radiologi : rontgen kaki kanan
- ii. Laboratorium : pemeriksaan darah rutin

4. Diagnosis Kerja :

- i. Damage : Luka robek luas dan berpotensi patah pada tulang penyusun punggung kaki disertai perdarahan banyak.
- ii. Penyebab damage langsung (A1) : Luka robek dan patah tulang
- iii. Penyebab antara (A2) : terputusnya kontinuitas jaringan lunak dan jaringan tulang
- iv. Penyebab dasar (A3) : Trauma benda tajam

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek luas dan terbuka di punggung kaki area bawah jempol kaki kanan melintang ke bawah area jari tengah kaki kanan, pinggir luka tampak rata, tampak perdarahan sangat aktif, teraba jaringan lunak. Ujung jari kaki tidak dapat digerakkan, kerusakan yang terjadi disebabkan terputusnya kontinuitas pada jaringan baik jaringan lunak yakni otot dan beberapa pembuluh darah serta jaringan yang keras (tulang) dibawah kulit akibat trauma benda tajam.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing telah didengarkan keterangannya dengan sebagai berikut:

1. Saksi MEUTHIA Alias MUTI Bin NAWIR :

- Bahwa suami sah Saksi yakni saudara SUDIRMAN Alias SUDI telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kekerasan itu terjadi di dalam kamar Saksi yang terletak di Jl. Jenepono Perumnas Sudiang Blok L Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 wita
- Bahwa ketika itu Saksi tengah sedang duduk diatas tempat tidur menonton TV bersama anaknya yang baru berumur satu tahun, dan kedua kaki saksi lurus lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang diambilnya dipinggiran tembok dan pinggiran tempat tidur menebas jari kaki saksi setelah itu terdakwa menarik baju saksi dari arah belakang sampai robek
- Bahwa akibat perbuatan Terakwa itu jari kaki saksi mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa menangis dan panik lalu menggendong saksi keluar sampai didekat lorong disitu ada seorang lelaki mengendarai sepeda motor dan minta tolong dibawa ke Rumah Sakit Malebu, setelah mendapatkan perawatan dirumah sakit tersebut dari petugas arahkan ke Rumah Sakit Tadjuddin Khalid Makassar;
- Bahwa di Rumah Sakit Tadjuddin Khalid saksi diopname selama enam hari, karena tiga jari kaki sebelah kanan saksi tersebut yang terkena sabetan sebilah parang perlu dipasang besi;
- Bahwa kemarahan Terdakwa itu dipicu dari kejengkelannya sebab ayah Saksi korban telah meminjam motor Terdakwa namun tidak juga dikembalikan dan menyuruh Terdakwa yang pergi mengambilnya di rumah ayah saksi di Galesong Kab. Takalar dengan naik grab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak mau mengikuti suruhan Ayah Saksi korban maka terjadi perang mulut antara Terdakwa dan Saksi korban sebab Terdakwa merasa bahwa Saksi korban membela ayahnya
- Bahwa setelah dirawat selama enam hari dirawat dirumah sakit akibat luka robek pada jari kakinya, hingga saat ini Saksi masih harus menjalani chek Up dengan dokter yang menangani kaki tersebut atau berobat jalan;
- Bahwa akibat penganiayaan itu, tiga jari kaki Saksi menjadi cacat permanen dan tidak lagi dapat digerakkan

2. Saksi **NAWIR Dg. LIRA** :

- Bahwa yang menganiaya anak kandungnya atau Saksi korban adalah Terdakwa yang merupakan anak mantu Saksi dan suami sah dari Saksi korban ;
- Bahwa sejak habis menikah Terdakwa dan istrinya sudah tinggal dengan Saksi namun sekarang Saksi korban dan suaminya sudah tinggal ditempat lain yaitu di Jalan Jeneponto Perumnas Sudiang Blok L Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa anak Saksi telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di Jalan Jeneponto Perumnas Sudiang Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau tepatnya di dalam kamar mereka berdua sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri dari telfon ibu kandung Terdakwa yang mengabari bahwa Saksi korban tengah dirawat dirumah sakit akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi dan keluarganya kemudian mendatangi Rumah Sakit dr. Tadjuddin dan mendapati anaknya atau Saksi korban terbaring diatas tempat tidur pasien;
- Bahwa Saksi melihat anaknya mengalami pendarahan dibagian kaki kanan saat itu Saksi mendengar penjelasan dari Saksi korban mengenai kronologis penganiayaan itu bahwa Terdakwalah yang telah menyebabkan luka pada jari kaki Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak menjelaskan apa sebabnya suaminya sampai melakukan kekerasan atau penganiayaan, namun hanya menjelaskan saja bahwa Terdakwa memarangi Saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kakinya karena dalam emosi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi mengetahui bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi yang ada di rumah hanya saksi korban, terdakwa dan anaknya yang masih kecil, dan setelah kejadian tersebut yang membawanya ke rumah sakit adalah suaminya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan anaknya atau korban menikah dengan terdakwa akan tetapi ia menikah di K.U.A Kel. Pai Kec. Biringkanaya pada tahun 2019 dan telah dikarunia seorang anak;

3. Saksi **MAYASANTY Alias MAYA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung saksi dan merupakan anak ke 3 (tiga) dari 9 (sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tanggap tersebut akan tetapi, saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian penganiayaan itu terjadi, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menceritakan langsung kejadian yang dialaminya itu kepada saksi dan meminta tolong agar Saksi pergi ke Rumah Sakit MALEBU SAKIT MUTIA”;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Malebu dan setelah sampai di rumah Sakit Malebu dan mendapat informasi bahwa Saksi korban sudah di rujuk ke Rumah Sakit Tadjuddin kemudian Saksi langsung ke rumah Sakit Tadjuddin dan melihat Saksi korban terbaring di UGD dan kaki sebelah kanannya sudah ditutup atau diperban, setelah itu baru saksi ke loket ke rumah sakit agar supaya menantu saksi ini segera ditangani nanti KTP menyusul;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Ayah Saksi Korban agar segera datang lalu Saksi penyampaian apa yang diceritakan Terdakwa bahwa Saksi korban tengah sakit namun tidak menjelaskan tentang sakitnya itu;
- Bahwa sesuai dengan cerita Saksi korban, Saksi mengetahui bahwa luka yang ada dikaki sebelah kanan Saksi korban itu disebabkan terkena sebilah parang yang ditikamkan oleh terdakwa namun hal itu tidak disengaja Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah anak kaki atau jempol kakinya yang terkena sebilah parang karena sudah dalam keadaan terbungkus, dan petugas rumah sakit juga menyampaikan bahwa nanti besok baru di operasi;
- Bahwa Ia tidak ketahui apa sebabnya sehingga terdakwa sampai memarangi kaki istrinya karena saksi tidak satu rumah dengannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban diopname di Rumah Sakit Tadjuddin selama lima hari karena lukanya itu dioperasi kemudian dipasangkan besi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit DR Tadjuddin Chalid Makassar dengan Nomor : HK.02.03/XXIII/2445/2022 tanggal 4 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Misrawati Patta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Luar

- Pemeriksaan Fisik Anggota Gerak : (tungkai bawah / kaki kanan) tampak luka robek luas dan terbuka di punggung kaki area bawah jempol kaki kanan melintang ke bawah area jari tengah kaki kanan, pinggir luka tampak rata, tampak perdarahan sangat aktif, teraba jaringan lunak. Ujung jari tidak dapat digerakkan.

➤ Pemeriksaan Penunjang :

- Radiologi : rontgen kaki kanan
- Laboratorium : pemeriksaan darah rutin

➤ Diagnosis Kerja :

- Damage : Luka robek luas dan berpotensi patah pada tulang penyusun punggung kaki disertai perdarahan banyak.
- Penyebab damage langsung (A1) : Luka robek dan patah tulang
- Penyebab antara (A2) : terputusnya kontinuitas jaringan lunak dan jaringan tulang
- Penyebab dasar (A3) : Trauma benda tajam

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek luas dan terbuka di punggung kaki area bawah jempol kaki kanan melintang ke bawah area jari tengah kaki kanan, pinggir luka tampak rata, tampak perdarahan sangat aktif, teraba jaringan lunak. Ujung jari kaki tidak dapat digerakkan, kerusakan yang terjadi disebabkan terputusnya kontinuitas pada jaringan baik jaringan lunak yakni otot dan beberapa pembuluh darah serta jaringan yang keras (tulang) dibawah kulit akibat trauma benda tajam

Menimbang bahwa selain keterangan Saksi dan Bukti Surat dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap istri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 bertempat di komp

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan perumnas sudiang atau tepatnya di dalam kamar Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan sewaktu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa sendiri yaitu serbilah parang;
- Bahwa kejadian kekerasan itu bermula Ketika Saksi korban yang merupakan istri terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur disamping kanan terdakwa sedangkan terdakwa berhadapan dengan anak sambil bermain dengan anak terdakwa, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Ketika mertua terdakwa menjual rumah istri terdakwa yang merupakan anak tunggal tidak diberikan bagian dan hanya diberikan sepeda motor Merek Honda Genio yang kemudian oleh terdakwa pergunakan kerja karena jaraknya jauh, lalu pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita sepeda motor tersebut dipinjam oleh Mertua Terdakwa dengan janji sepeda motor itu dipinjam hanya satu hari, jadi keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi korban menelpon mertua terdakwa sebab dalam pembicaraan hp antara mertua terdakwa dengan Saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor itu sudah mau diambil oleh pemiliknya
- Bahwa selain itu masalah yang menyebabkan Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi Korban karena anak terdakwa yang baru belajar jalan Terdakwa mengira Saksi korban sengaja membuat anak terdakwa menangis
- Bahwa karena emosi dalam bertengkar dengan Saksi Korban Terdakwa lalu berdiri dan mengambil sebilah parang yang terselip antara tempat tidur dengan tembok setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang kearah bagian kaki istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memegang parang dengan tangan sebelah kanan dan mengayunkan parang kepada istrinya sebanyak satu kali dan tepat mengenai pada bagian jempol kaki sebelah kanan;
- Bahwa karena Terdakwa melihat darah sudah keluar Idari kaki Saksi korban alu terdakwa langsung menggendong Saksi Korban sampai di Jl. selayar 1 dan disana bertemu teman terdakwa bernama ILO dan meminta tolong dibonceng ke Rumah Sakit, dan setelah sampai didepan Rumah Sakit petugas rumah sakit mengarahkan untuk berobat ke Rumah Sakit Tadjuddin sambil membawa KTP dan Kartu Keluarga, jadi terdakwa ke rumah sakit Tadjuddin dan dirumah sakit Tadjuddin baru dikerja dan dirawat dirumah sakit tersebut sampai saat ini;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh istri terdakwa pada bahagian jempol kaki sebelah kanannya membuat istri terdakwa tidak beraktifitas dalam beberapa hari dan saat ini jari kaki Saksi korban cacat permanen;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertautan antara Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti surat dapatlah ditarik fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap istri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 bertempat di komp perumahan perumnas sudiang atau tepatnya di dalam kamar Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan sewaktu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa sendiri yaitu sebilah parang;
- Bahwa kejadian kekerasan itu bermula Ketika Saksi korban yang merupakan istri terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur disamping kanan terdakwa sedangkan terdakwa berhadapan dengan anak sambil bermain dengan anak terdakwa, lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Ketika mertua terdakwa menjual rumah istri terdakwa yang merupakan anak tunggal tidak diberikan bagian dan hanya diberikan sepeda motor Merek Honda Genio yang kemudian oleh terdakwa pergunakan kerja karena jaraknya jauh, lalu pada tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita sepeda motor tersebut dipinjam oleh Mertua Terdakwa dengan janji sepeda motor itu dipinjam hanya satu hari, jadi keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi korban menelpon mertua terdakwa sebab dalam pembicaraan hp antara mertua terdakwa dengan Saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor itu sudah mau diambil oleh pemiliknya
- Bahwa selain itu masalah yang menyebabkan Terdakwa emosi dan menganiaya Saksi Korban karena anak terdakwa yang baru belajar jalan Terdakwa mengira Saksi korban sengaja membuat anak terdakwa menangis
- Bahwa karena emosi dalam bertengkar dengan Saksi Korban Terdakwa lalu berdiri dan mengambil sebilah parang yang terselip antara tempat tidur dengan tembok setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang kearah bagian kaki istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memegang parang dengan tangan sebelah kanan dan mengayunkan parang kepada istrinya sebanyak satu kali dan tepat mengenai pada bagian jempol kaki sebelah kanan;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh istri terdakwa pada bahagian jempol kaki sebelah kanannya membuat istri terdakwa tidak beraktifitas dan jari kaki Saksi Korban tidak dapat digerakkan lagi secara permanen;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban an. MEUTHIA Alias MUTIA Binti NAWIR yang menyebabkan saksi korban mengalami luka.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa **TERDAKWA** sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban an. MEUTHIA Alias MUTIA Binti NAWIR yang menyebabkan saksi korban mengalami luka

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa Korban haruslah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Saksi Korban benar adalah istri sah Terdakwa maka dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat ditarik dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 bertempat di komp perumahan perumnas sudiang atau tepatnya di dalam kamar Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang kea rah kaki Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari-jari kaki kanan Saksi Korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat ditarik dalam perkara ini diketahui bahwa akibat luka yang dideritanya, Saksi Korban harus dirawat dirumah sakit selama 6 (enam) hari dan jari kaki kanan Saksi Korban cacat permanen sebab tidak lagi dapat digerakkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian elemen membeli dan menjual dalam unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggall itu;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada dirinya dijatuhkan hukum pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena Majelis menilai bahwa karena perbuatan Terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat maka pembelaan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan pada rumah tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY ,S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, S.H dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI SRI YULIANA DJUFRI, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESAU YARISETOU, SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H.M.H

JAHORAS SIRINGO RINGO,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md